



PUTUSAN
Nomor 70/Pdt.G/2021/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Pembanding, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx Advokat / Konsultan Hukum pada xxx yang beralamat di x Banguntapan, Kabupaten Bantul, berdasarkan surat kuasa tanggal 16 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 522/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021, semula sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Bantul, semula sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 596/Pdt.G/2021/PA.Btl, tanggal 2 Agustus 2021 Masehi bertepatan tanggal 23 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No.70/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bantul;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - 3.1. Nafkah anak bernama xxx setiap bulan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak dewasa / 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - 3.2. Mut'ah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah iddah sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh kuasa Termohon/Pembanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Bantul pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 yang telah diberitahukan kepada Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 19 Agustus 2021,

Membaca Memori Banding Pembanding yang diajukan pada tanggal 18 Agustus 2021 yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 19 Agustus 2021;

Membaca Kontra Memori Banding Terbanding yang diajukan pada tanggal 31 Agustus 2021 yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 1 September 2021;

Membaca Surat-surat Keterangan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul, masing-masing tertanggal 10 September 2021 bahwa baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul Nomor W12-A/2490/Hk.05/IX/2021 tertanggal 14 September 2021 perihal Penerimaan dan Registrasi Berkas Permohonan Banding, bahwa perkara banding a

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No.70/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo terdaftar pada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 14 September 2021 dengan Nomor Register 70/Pdt.G/2021/PTA.Yk.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, lagi pula telah dengan sempurna diberitahukan kepada Terbanding, maka permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan pengadilan ulangan, sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K / Sip / 1973 tanggal 9 Oktober 1975 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K / Sip / 1975 tanggal 30 November 1976, maka Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sepakat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Bantul mengenai telah terbuktinya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami-istri serta tentang telah terbuktinya alasan perceraian yang didalilkan Pemohon, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon mengakui dalil Pemohon tentang telah seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Desember 2020, namun Termohon mendalilkan bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu bukanlah sebagaimana yang didalilkan Pemohon, tetapi

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No.70/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya adalah sikap dan perilaku Pemohon sendiri yang telah meninggalkan dan menyia-nyiaikan Termohon sejak bulan April 2018, yakni dengan alasan bekerja di luar kota Pemohon jarang dan bahkan hampir tidak pernah pulang serta tidak lagi menganggap Termohon sebagai isterinya, dalil Termohon mana semakin mempertegas tentang betapa telah sedemikian hebatnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan bukanlah semata-mata ikatan lahiriyah, tetapi merupakan ikatan lahir dan batin antara pasangan suami-isteri. Keutuhan rumah tangga lebih dominan ditentukan oleh aspek batiniah dari pada aspek lahiriyah, karena aspek lahiriyah pada umumnya lebih berfungsi sebagai aspek komplementer. Aspek batiniah yang sangat dominan adalah kesamaan rasa yang dilandasi rasa cinta dan kasih sayang, rasa senasib sepenanggungan yang pada puncaknya adalah rasa bahagia. Sedangkan yang dialami oleh Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sebagaimana yang terungkap dalam proses jawab menjawab adalah hal sebaliknya, yakni Pemohon jarang dan bahkan tidak pernah pulang ke tempat tinggal bersama karena merasa sudah tidak sanggup dan tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Termohon, sementara Termohon merasa sudah tidak dianggap lagi sebagai isterinya oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa walau pun Termohon masih mengharapkan untuk bisa mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, namun yang patut disadari adalah bahwa kehidupan rumah tangga tidak mungkin bisa dibangun dengan baik hanya dengan komitmen salah satu pihak saja tanpa adanya komitmen dan kehendak yang sama dari pasangan lainnya. Keharmonisan rumah tangga hanya dapat terwujud apabila pasangan suami-istri mempunyai komitmen yang sama untuk membina rumah tangga dengan baik. Apabila salah satu pihak sudah bersikukuh untuk bercerai, maka sulit untuk bisa hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, sehingga alternatif yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan guna menghindari dampak negatif yang lebih besar;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No.70/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain hal sebagaimana tersebut di atas, sesuai kaidah hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K / Pdt / 2000 tanggal 8 September 2003 bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, apabila pengadilan telah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan cerai talak tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sependapat dengan Pengadilan Agama Bantul yang mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa dalam putusan perkara *a quo*, di samping memutuskan pokok perkaranya dengan mengabulkan permohonan izin talak yang diajukan Pemohon, Pengadilan Agama Bantul telah pula menjatuhkan putusan secara *ex officio* terkait hak-hak Termohon sebagai isteri yang akan diceraikan, yakni mengenai pembayaran nafkah iddah dan mut'ah, serta hak anak berupa nafkah anak yang secara nyata berada dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan tujuan memberikan perlindungan kepada pihak Termohon sebagai isteri yang akan diceraikan sesuai jiwa dan semangat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dan sekaligus pula untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang terlahir dari perkawinan Pemohon dengan Termohon sesuai ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No.70/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian Rumusan Kamar Agama angka 5, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sependapat dengan Pengadilan Agama Bantul tentang pembebanan kewajiban secara *ex officio* atas Pemohon sebagaimana tersebut, dengan tambahan pertimbangan secara berturut-turut mengenai hak-hak Termohon sebagai isteri yang akan diceraikan berikut pertimbangan terkait hak anak yang secara nyata berada dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan menimbang tentang ada / tidaknya perilaku nusyuz pada diri Termohon, untuk menentukan berhak / tidaknya Termohon atas nafkah iddah;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sepakat dengan pendapat Pengadilan Agama Bantul bahwa kepergian Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama cukup beralasan karena jarangnyanya Pemohon pulang ke rumah tempat tinggal bersama telah mengakibatkan penderitaan lahir dan batin bagi Termohon, sehingga oleh karena itu kepergian Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama tersebut tidaklah termasuk kategori perilaku nusyuz yang dapat menghalangi haknya untuk memperoleh nafkah iddah;

Menimbang, bahwa putusnya perkawinan dalam perkara *a quo* adalah karena cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, dan sesuai ketentuan Pasal 149 huruf b jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberi dan bekas isteri berhak untuk memperoleh nafkah iddah, maskan dan kiswah, kecuali bekas isteri nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Termohon sebagai isteri yang akan diceraikan telah dinyatakan tidak terbukti bertindak dan berperilaku nusyuz, sehingga oleh karena itu maka Termohon tetap berhak atas nafkah iddah walaupun Termohon tidak menggugatnyanya;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No.70/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa besaran nafkah iddah yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon bukanlah diukur berdasarkan pernyataan kesanggupan secara verbal sebagaimana pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Bantul, tetapi diukur berdasarkan kemampuan yang didasarkan pada besaran penghasilan, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait besaran penghasilan Pemohon, Termohon telah mengajukan bukti T.2 berupa perincian rekap gaji Pemohon yang oleh Pengadilan Agama Bantul dinilai tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena akurasi diragukan karena tidak jelas lembaga yang menerbitkannya;

Menimbang, bahwa walaupun pada bukti T.2 tersebut tidak mencantumkan nama lembaga penerbitnya, ternyata secara substansial isinya tidaklah disangkal dan bahkan diakui kebenarannya oleh Pemohon, sehingga oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menilai ada sangkaan kuat bahwa bukti T.2 tersebut secara substansial kontennya adalah benar, dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, bahwa penghasilan Pemohon setiap bulannya tidak kurang dari Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan sosial-ekonomi kedua belah pihak serta kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak bagi Termohon untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat telah layak dan patut apabila besaran nafkah iddah untuk selama 3 (tiga) bulan yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon ditetapkan sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon harus dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon untuk selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah kepada

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No.70/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah lahir seorang anak sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dan diakui pula oleh Termohon, sehingga dengan demikian telah terbukti pula bahwa Penggugat sebagai isteri yang akan diceraikan dalam keadaan *ba'da al dukhul*, sehingga harus dinyatakan berhak atas pembayaran mut'ah walaupun Termohon tidak menggugatny;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat bahwa besaran nilai mut'ah yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bantul dipandang belum memenuhi aspek kepatutan bila diukur berdasarkan kemampuan Pemohon yang berpenghasilan sedikitnya Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, padahal sesuai ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besaran mut'ah harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa unsur kepatutan dan kemampuan suami dimaksud, antara lain harus mempertimbangkan strata sosial-ekonomi yang bersangkutan, begitu pula lamanya pengabdian Termohon sebagai seorang isteri terhitung sejak tanggal 24 Maret 2012 yang hingga kini telah melahirkan dan merawat seorang anak dalam kesendiriannya karena ditinggal oleh Pemohon serta tingkat kesedihan dan kekecewaan yang dialami Termohon sebagai isteri yang diceraikan di luar kehendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat adalah layak dan patut apabila besaran mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon ditetapkan berupa uang sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon harus dihukum untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No.70/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sepakat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Bantul, bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas harus dilaksanakan pembayarannya oleh Pemohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa seorang anak yang terlahir pada tanggal 1 Agustus 2013 sebagai buah perkawinan Pemohon dengan Termohon, hingga kini secara nyata berada dalam pemeliharaan dan asuhan Termohon, sehingga oleh karena itu sesuai ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana tersebut di atas, pengadilan dapat menentukan dan menetapkan kewajiban atas Pemohon untuk membayar sejumlah uang kepada Termohon sebagai biaya *hadlanah* seorang anaknya yang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon tersebut, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis* Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian antara kedua orang tua, maka semua biaya *hadlanah*, meliputi biaya pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggung jawab bapak / ayahnya *in casu* Pemohon sesuai kemampuannya sampai anak tersebut berumur 21 tahun dan atau dapat mengurus diri sendiri;

Menimbang, bahwa besaran nominal biaya *hadlanah* / nafkah untuk seorang anak yang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk setiap bulannya sebagaimana telah ditentukan dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bantul dipandang belum sesuai dengan kebutuhan riil anak yang bersangkutan, sehingga oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No.70/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta berpendapat bahwa besaran nominal nafkah seorang anaknya yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon ditentukan dan ditetapkan untuk setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan tambahan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10 % (sepuluh persen) sesuai ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 pada Rumusan Kamar Agama angka 14 (empat belas) sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau bisa hidup mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya *hadlanah* seorang anaknya sebagaimana tersebut di atas kepada Termohon untuk setiap bulannya minimal sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anaknya tersebut dewasa/dapat mengurus diri sendiri dengan tambahan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10 % (sepuluh persen);

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sepakat dengan putusan Pengadilan Agama Bantul *a quo* dengan tambahan pertimbangan dan perubahan pada penentuan dan penetapan jumlah nominal pembayaran nafkah iddah, mut'ah, dan biaya *hadlanah*, maka putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 596/Pdt.G/2021/PA.Btl. tanggal 2 Agustus 2021 bertepatan tanggal 23 Dzulhijjah 1442 Hijriyah harus dikuatkan dengan perubahan pada amarnya sehingga berbunyi sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka dalil-dalil Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, dan juga dalil-dalil Terbanding sebagaimana terurai dalam kontra memori bandingnya dianggap telah dipertimbangkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama harus dibebankan kepada

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No.70/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon / Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 596/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 2 Agustus 2021 Masehi bertepatan tanggal 23 Dzulhijjah 1442 Hijriyah dengan perbaikan pada amarnya sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bantul;
 3. Menetapkan Termohon berhak atas nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
 4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
 5. Menetapkan Termohon berhak atas pembayaran *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
 6. Menghukum Pemohon untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
 7. Menetapkan pembayaran nafkah iddah dan *mut'ah* sebagaimana pada amar angka 4 dan 6 di atas harus dilaksanakan oleh Pemohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
 8. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa biaya *hadlanah* / nafkah seorang anaknya yang

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No.70/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon untuk setiap bulannya minimal sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan tambahan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh persen) sampai anak tersebut berumur 21 tahun / bisa hidup mandiri;

9. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 Masehi bertepatan tanggal 9 Shafar 1443 Hijriyah, dengan **Drs. M. Shaleh, M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.M. Badawi, S.H.,M.H.** dan **Drs. H. Anwar Sholeh, M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Agus Sudrajat, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara;

Hakim Ketua,

Drs. M. Shaleh, M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H.M. Badawi, S.H.,M.H.

Drs. H. Anwar Sholeh, M.Hum

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No.70/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Agus Sudrajat, S.H.

Rincian Biaya:

- Biaya Proses	: Rp 130.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).	

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No.70/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)